

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan manusia akal pikiran. Sehingga dengannya manusia dapat mencapai derajat makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk-makhlukNya yang lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membuka jalan kebenaran tentang agama Islam. Tak ada kata yang dapat penulis ucapkan, kecuali ucapan syukur yang amat besar kepada Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Universitas Esa Unggul, dengan judul *Analisa Hukum Perjanjian Baku Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Perjanjian Mudharabah di Bank BJB Syariah Cabang BSD.*

Dalam lubuk hati yang paling dalam, penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak akan terealisasi tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul.
2. Prof. Dr. Hendra Tanu Atmaja, S.H., MIP., LLM, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
3. Dr. Drs. Zulfikri Aboebakar, S.H., AK., CPA., M.H. selaku pembimbing Tesis yang tak pernah lelah membimbing, mengarahkan, memberi saran serta mengkritik penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum khususnya dosen Program Studi Magister Hukum yang telah mendidik dan mengajar penulis selama kuliah di Universitas Esa Unggul.
5. Ayahanda dan ibunda tercinta H. Hafid, S.Ag. dan Munawaroh, Kakanda Muhammad Iman Taufiqurrahman, S.Pd.I, Adik penulis Muhammad Ihya Ulumuddin, motivator ulung yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini.
6. Pimpinan Bank BJB Syariah Cab. BSD beserta para stafnya, yang telah menerima baik dalam proses penelitian dan meluangkan waktunya untuk wawancara sehingga memudahkan kami menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada Perpustakaan Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah membantu penulis memfasilitasi bahan referensi terkait penyusunan tesis ini.
8. Seluruh Staff Akademik Magister Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya.
9. Teman-teman Magister Hukum Kampus Citra Raya Angkatan pertama Terimakasih atas canda tawa, masukan, saran dan kritik, kalian memang luar biasa.
10. Seluruh rekan kerja penulis di Kantor Pengadilan Agama Tigaraksa, terima kasih atas motivasi dan sarannya kepada penulis.

Juga kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat penulis dalam menyusun tesis ini. Akhirnya, tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai balas jasa kecuali hanya doa semoga

semua pihak yang telah membantu penulis, mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Tangerang, 10 Maret 2018

Penulis,



Muhammad Irfan Rizkiani